



PUTUSAN

Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Akbar Tanjung bin Kohar;
Tempat lahir : Beruga (Musi Banyuasin);
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 5 Agustus 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Toman Kecamatan Babat Toman
Kabupaten Musi Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh/Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa **"AKBAR TANJUNG BIN KOHAR"** bersalah melakukan Tindak Pidana **Menguasai, Membawa, Mempunyai dan Memilikinya, dan Menyimpan sesuatu Senjata Penikam atau Penusuk** sebagaimana dalam Dakwaan Melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **"AKBAR TANJUNG BIN KOHAR"** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan penjara**, dipotong masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekira 30 cm mata pisau bahan stainless gagang plastic warna silver dan gagang berbahan plastic warna orange

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih tanpa plat nomor polisi nomor rangka : MH1JFD221DK280217 Nomor Mesin JFD2E2282837 beserta 2 (dua) lembar fotocopy STNK sepeda motor merk Honda beat warna putih tanpa plat nomor polisi nomor

1 (Satu) helai jaket lengan panjang merk tanpa merk warna biru tua dengan motif bagian pundak kombinasi warna pink-putih-hijau muda,

Dikembalikan kepada Terdakwa

Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap Jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa Terdakwa **AKBAR TANJUNG BIN KOHAR**, pada hari Minggu tanggal 13 September 2020, sekira Pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas



Sekayu-Sukarami Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, ***"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau Mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk"*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Saksi Rendy Yulmansyah Bin H. Hasyim, SH bersama dengan Saksi Yogi B Hutauruk Bin L. Hutauruk merupakan yang anggota Polsek Sekayu sedang melakukan giat patroli di Jalan Lintas Sekayu-Sukarami Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, lalu pada saat itu Terdakwa melintas dari arah sukarami menuju ke arah sekayu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi, selanjutnya Terdakwa dihentikan oleh Saksi Rendy Yulmansyah Bin H. Hasyim, SH bersama dengan Saksi Yogi B Hutauruk Bin L. Hutauruk untuk dilakukan pengecekan dan pada saat dilakukan pengecekan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang ditemukan tidak jauh dari Terdakwa yang mana sebelumnya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut Terdakwa buang dan Terdakwa sebelumnya menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut dipinggang sebelah kiri, dengan maksud untuk jaga-jaga diri apabila ada orang yang mau melakukan tindakan criminal terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke polsek Sekayu untuk diperiksa lebih lanjut.-----

----- Bahwa Terdakwa pada saat membawa dan memiliki menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekira 30 cm mata pisau bahan stainless gagang plastic warna orange-hitam tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendy Yulmansyah Bin H. Hasyim, SH (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 02.30 wib di Jl. Lintas Sekayu Sukarami Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin ;

Bahwa pada saat itu Terdakwa melintas di jalan Lintas Sekayu-Sukarami Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu, dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih, dan kemudian Saksi memberhentikan Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan;

Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu ke pinggir jalan;

Bahwa kemudian Saksi melakukan pencarian dan kemudian menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bahan stainless ujung lancip dan tajam;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa pisau tersebut dibawa untuk jaga-jaga;

Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Yogi;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa dia bekerja di pasar Sekayu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Yogi B. Hutauruk Bin L. Hutauruk, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 02.30 wib di Jl. Lintas Sekayu Sukarami Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin ;

Bahwa pada saat itu Terdakwa melintas di jalan Lintas Sekayu-Sukarami Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu, dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih, dan kemudian Saksi memberhentikan Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan;

Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu ke pinggir jalan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Saksi melakukan pencarian dan kemudian menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bahan stainless ujung lancip dan tajam;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa pisau tersebut dibawa untuk jaga-jaga;

Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Yogi;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa dia bekerja di pasar Sekayu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa tertangkap tangan membawa senjata penikam jenis pisau;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 02.30 wib di Jl. Lintas Sekayu Sukarami Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin ;

Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota polisi Sekayu yang pada saat itu sedang patroli;

Bahwa pada saat itu Terdakwa hendak kepasar untuk membeli bawang kemudian ketika melintas di tempat tersebut Terdakwa diberhentikan oleh polisi, karena Terdakwa tahu jika Terdakwa membawa pisau kemudian Terdakwa takut dan Terdakwa buang pisau tersebut kepinggi jalan;

Bahwa kemudian polisi melihat Terdakwa membuang sesuatu dan kemudian mencari benda apa yang Terdakwa buang, dan kemudian polisi menemukan senjata tajam jenis pisau tersebut;

Bahwa Terdakwa adalah penjual semangka di pasar sekayu;

Bahwa pada saat itu Terdakwa hendak kepasar lagi untuk membeli bawang dan Terdakwa lupa untuk menaruh pisau tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekira 30 cm mata pisau bahan stainless gagang plastik warna silver dan gagang berbahan plastik warna orange;

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi nomor rangka : MH1JFD221DK280217 Nomor Mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFD2E2282837 beserta 2 (dua) lembar fotocopy STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi nomor;

1 (satu) helai jaket lengan panjang merk tanpa merk warna biru tua dengan motif bagian pundak kombinasi warna pink-putih-hijau muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Lintas Sekayu-Sukarami Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

Bahwa dalam penangkapan tersebut telah diamankan dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekira 30 cm mata pisau bahan stainless gagang plastik warna silver dan gagang berbahan plastik warna orange, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi nomor rangka : MH1JFD221DK280217 Nomor Mesin JFD2E2282837 beserta 2 (dua) lembar fotocopy STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi nomor dan 1 (satu) helai jaket lengan panjang merk tanpa merk warna biru tua dengan motif bagian pundak kombinasi warna pink-putih-hijau muda;

Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi Rendy Yulmansyah Bin H. Hasyim, SH dan Saksi Yogi B Hutauruk Bin L. Hutauruk yang merupakan anggota kepolisian Polsek Sekayu sedang melakukan giat patroli di jalan tersebut lalu Terdakwa melintas dari arah Sukarami menuju ke arah Sekayu dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tersebut, karena gerak-geriknya mencurigakan kemudian Para Saksi menghentikan Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa pada saat akan dilakukan pemeriksaan, Terdakwa membuang senjata tajam tersebut di jalan dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari Terdakwa yang sebelumnya diambil dari balik pinggang sebelah kiri Terdakwa yang tertutup dengan jaket yang dipakai Terdakwa;

Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, tetapi Terdakwa membawanya dengan maksud untuk jaga diri, namun dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Barang siapa;

Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang siapa;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa Akbar Tanjung Bin Kohar didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Sky



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang ini dijelaskan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah senjata yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak mempunyai kewenangan atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang melakukan perbuatan itu. Artinya seseorang berhak membawa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk jika telah diatur oleh undang-undang dan atau apabila sedang berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang bahwa kata “atau” dalam unsur diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Lintas Sekayu-Sukarami Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, dimana dalam penangkapan tersebut telah diamankan dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekira 30 cm mata pisau bahan stainless gagang plastik warna silver dan gagang berbahan plastik warna orange, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi nomor rangka : MH1JFD221DK280217 Nomor Mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFD2E2282837 beserta 2 (dua) lembar fotocopy STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi nomor dan 1 (satu) helai jaket lengan panjang merk tanpa merk warna biru tua dengan motif bagian pundak kombinasi warna pink-putih-hijau muda;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi Rendy Yulmansyah Bin H. Hasyim, SH dan Saksi Yogi B Hutauruk Bin L. Hutauruk yang merupakan anggota kepolisian Polsek Sekayu sedang melakukan giat patroli di jalan tersebut lalu Terdakwa melintas dari arah Sukarami menuju ke arah Sekayu dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tersebut, karena gerak-geriknya mencurigakan kemudian Para Saksi menghentikan Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan. Pada saat akan dilakukan pemeriksaan, Terdakwa membuang senjata tajam tersebut di jalan dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari Terdakwa yang sebelumnya diambil dari balik pinggang sebelah kiri Terdakwa yang tertutup dengan jaket yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, tetapi Terdakwa membawanya dengan maksud untuk jaga diri, namun dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, tetapi Terdakwa membawanya dengan maksud untuk jaga diri, namun dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur "Tanpa hak membawa senjata penusuk" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekira 30 cm mata pisau bahan stainless gagang plastik warna silver dan gagang berbahan plastik warna orange, karena dikhawatirkan akan disalahgunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi nomor rangka : MH1JFD221DK280217 Nomor Mesin JFD2E2282837 beserta 2 (dua) lembar fotocopy STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi nomor dan 1 (satu) helai jaket lengan panjang merk tanpa merk warna biru tua dengan motif bagian pundak kombinasi warna pink-putih-hijau muda, yang disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di kembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa sopan dipersidangan;

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan Terdakwa Akbar Tanjung Bin Kohar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekira 30 cm mata pisau bahan stainless gagang plastic warna silver dan gagang berbahan plastic warna orange
Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih tanpa plat nomor polisi nomor rangka : MH1JFD221DK280217 Nomor Mesin JFD2E2282837 beserta 2 (dua) lembar fotocopy STNK sepeda motor merk Honda beat warna putih tanpa plat nomor polisi nomor

1 (Satu) helai jaket lengan panjang merk tanpa merk warna biru tua dengan motif bagian pundak kombinasi warna pink-putih-hijau muda,
Dikembalikan kepada terdakwa

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh Iriaty Khairul Ummah, S.H sebagai Hakim Ketua, Andy Wiliam Permata, S.H dan Arief Herdiyanto Kusumo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Letondot Basarin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Jeri Kurniawan, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy William Permata, S.H.

Iriaty Khairul Ummah, S.H

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Letondot Basarin

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12